

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPMP Propinsi D.I.Yogyakarta sebagai Unit Eselon III Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjabarkan berbagai kegiatan tahun 2017 sesuai dengan tugas dan fungsi yang meliputi kegiatan-kegiatan dan program penjaminan mutu pendidikan di tingkat propinsi. LPMP Propinsi D.I.Yogyakarta melaporkan capaian kinerja hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) program yang mendukung hasil tersebut. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada program/kebijakan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran lembaga. Laporan ini menyatakan capaian kinerja lembaga sesuai dengan kebijakan dalam sasaran dan tujuan strategis dari rencana strategis LPMP. Propinsi D.I.Yogyakarta

LPMP. Propinsi D.I.Yogyakarta, sesuai dengan tugas dan fungsi, melaksanakan layanan penjaminan mutu pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, sedangkan kegiatannya terdiri dari kegiatan pemetaan mutu satuan pendidikan, supervisi hasil pemetaan mutu pendidikan, fasilitasi sumberdaya pendidikan satuan pendidikan di tingkat propinsi yang menjadi tanggungjawabnya, dan kegiatan rutin, yang meliputi berbagai kegiatan administrasi dan sifatnya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPMP Propinsi D.I.Yogyakarta.

Keuangan yang dialokasikan pemerintah dari APBN LPMP. Propinsi D.I.Yogyakarta pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp 43.857.125.000,- dikurangi efisiensi menjadi Rp. 41.343.467.000,- dengan daya serap sampai akhir tahun 2017 sebesar Rp 39.443.974.989,- sehingga sisa anggaran Rp. 1.899.492.011,- atau pagu yang terserap **95,41 %**, secara fisik capaian kinerja LPMP DIY sebesar **97,6%** dan capaian kinerja renstra melebihi target yang ditetapkan di tahun 2017.

Setiap tahun anggaran, instansi berwenang selalu melakukan penilaian terhadap kinerja lembaga pemerintah. LPMP. Propinsi D.I.Yogyakarta berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang telah dilakukan dalam bentuk LAKIP sesuai Perpres no 29 tahun 2014, Permen PANRB no 53 tahun 2014 dan Permendikbud no 28 tahun 2016

LAKIP disusun sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi tentang kinerja instansi pemerintah dan kebermanfaatannya, antara lain:

- a. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum Pemerintah (*good governance*) yang didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

- b. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
- c. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah/LPMP.
- Selanjutnya, selama kurun waktu satu tahun pelaksanaan program dan kegiatan, LPMP. Propinsi D.I.Yogyakarta menghadapi beberapa kendala dan permasalahan. Kendala dan permasalahan tersebut mempengaruhi capaian target yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

Hambatan dalam pelaksanaan DIPA lembaga sampai akhir tahun terutama pencapaian daya serap anggaran yang disebabkan adanya pemotongan anggaran untuk efisiensi yaitu pemotongan perjalanan dinas sebesar 2,5 milyar, atau kurang lebih 5,7 % dari pagu.

Beberapa kali revisi DIPA dan target efisiensi anggaran mengakibatkan terjadinya penjadwalan ulang sebagian besar kegiatan di LPMP DIY dan melesetnya pencapaian kurva harapan perjanjian kinerja. Pada tahun 2017 ini, LPMP D.I.Yogyakarta mengalami beberapa kali perubahan DIPA sbb:

- Pagu awal LPMP Provinsi DI Yogyakarta tahun anggaran 2017 yang terbit pada tanggal 7 Desember 2016 sebesar Rp 43.857.125.000,- dengan Nomor DIPA 023.03.2.419520/2017.
- Revisi DIPA ke 1, tanggal 1 Mei 2017 merupakan revisi perubahan rencana penarikan dana dengan pengesahan kanwil DJA.
- Revisi DIPA ke 2, tanggal 14 Agustus 2017, merupakan revisi dalam rangka efisiensi anggaran sesuai petunjuk pusat dan berisi juga penghapusan pada 2 kegiatan dan perubahan target fisik beberapa kegiatan serta perubahan akun 521219 menjadi 526312 (bantuan pemerintah).
- Revisi DIPA 3, tanggal 5 Desember 2017, merupakan revisi perubahan rencana penarikan dana dengan pengesahan kanwil DJA.

Perubahan-perubahan DIPA tersebut dan ditambah dengan beberapa kali revisi POK merupakan kendala terbesar bagi LPMP DIY dalam melaksanakan anggaran 2017 karena setiap terbit harus dilakukan penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang semakin sempit. Dalam menghadapi perubahan-perubahan tersebut memerlukan tindakan dan kebijakan yang efektif dan efisien dengan mempersiapkan diri terhadap berbagai situasi dan kondisi serta berbagai alternative penyelesaian agar seluruh kegiatan dan anggaran dapat terlaksana.

Kendala yang lainnya saat pelaksanaan kegiatan adalah penjadwalan yang belum sinkron antara LPMP dan sekolah, Peraturan/ undang-undang yang kurang mendukung. Solusi yang diambil untuk mengatasinya adalah dengan melakukan negosiasi dan koordinasi intensive dengan stake holder terkait program kegiatan.

Yogyakarta, 31 Des 2017